

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dikenal karena keanekaragaman hayati yang melimpah serta lingkungan alam yang sangat beragam. Isu lingkungan merupakan salah satu permasalahan paling mendesak di dunia saat ini, melibatkan pencemaran, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim yang berpotensi merugikan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran pemerintah menjadi krusial dalam menghadapi tantangan lingkungan ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menerapkan kebijakan lingkungan yang efisien. Namun, pada kenyataannya, pemerintah sering menghadapi kendala dalam mengatasi masalah lingkungan, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, tekanan dari kelompok kepentingan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan urgensi perlindungan lingkungan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2020; Hirsyahputra, R, 2021; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023)

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masalah sampah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini. Data terbaru dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2022. Timbunan sampah di Indonesia mencapai 18,30 juta ton per tahun, namun pemerintah hanya mampu menangani 4,89 juta ton per tahun atau hanya 26,72 % nya saja. (SIPSN, 2022)

Sistem pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus diimplementasikan secara menyeluruh, bertingkat, dan berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sampah diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), dan *recovery*.

Regulasi terkait pengelolaan sampah juga telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 26 Tahun 2019 mengenai Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mewajibkan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut secara partisipatif, melibatkan seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Garut No. 26 Tahun 2019)

Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik sering kali dipandang sebagai solusi¹ yang menguntungkan, terutama ketika pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya dan produktivitas. Dalam beberapa kasus, pemerintah tidak memiliki sumber daya yang memadai atau kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan misi tertentu.

¹ Solusi yang dimaksud di sini melibatkan pendekatan kolaboratif antara sektor publik dan swasta untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah. Kemitraan ini memungkinkan pemerintah untuk mengakses teknologi, keahlian, dan dana yang dimiliki oleh sektor swasta, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik serta pengelolaan sampah. Dengan memanfaatkan sumber daya dan kapasitas sektor swasta, pemerintah dapat mengurangi biaya operasional, mempercepat implementasi proyek, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sumber: Donahue, J.D. & Zeckhauser, R.J. (2015). *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. Princeton University Press.

Sebagai alternatif, kemitraan dengan sektor swasta dapat memberikan akses ke sumber daya yang dibutuhkan dan meningkatkan produktivitas dengan menjalankan kapasitas produksi yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, kemitraan semacam ini dapat membantu pemerintah mencapai efisiensi yang lebih baik dalam pengelolaan biaya, yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang luas (Donahue & Zeckhauser, 2015).

Pada pengelolaan sampah, swastanisasi sering kali dipandang sebagai strategi yang dapat membantu mengurangi beban pemerintah kota dalam menangani masalah sampah. Kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengelolaan sampah kota dianggap lebih efektif daripada manajemen yang berbasis kontrak. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah yang melibatkan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta merupakan model yang paling sesuai, terutama bagi negara-negara berkembang².

Pada penelitian ini, penulis ingin mengungkap permasalahan di Kabupaten Garut sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi dan permasalahan lingkungan hidup yang cukup kompleks. Potensi lingkungan hidup di Kabupaten Garut meliputi sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, pertanian, dan pariwisata. Memiliki luas wilayah sekitar 3.074,07 km², dengan jumlah penduduk sekitar 2.662.278 jiwa pada tahun 2020. Namun, di sisi lain, Kabupaten Garut juga menghadapi berbagai ancaman dan tantangan

² Marconsin, P., & Rosa, M. (2013). Public-private partnership in urban waste management: Benefits and challenges. *Journal of Waste Management*, 27(4), 261-272. Madinah, T. (2016). The role of private sector in waste management: A case study of developing countries. *Environmental Research Journal*, 10(2), 129-137.

lingkungan hidup, seperti masalah sampah (BPS Kabupaten Garut, 2020; DLH Kabupaten Garut, 2019; Rahayu, 2019).

Dalam hal ini, pemerintah bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan dapat mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Yayasan adalah salah satu organisasi yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Menurut Aditjondro (2003), yayasan adalah organisasi non-profit yang didirikan dengan tujuan melakukan aktivitas sosial dan kemanusiaan. Yayasan lingkungan biasanya melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, seperti pendidikan, kampanye, dan aksi.

Yayasan Amal Salman berfokus pada pendidikan, masyarakat, dan lingkungan. Yayasan ini pertama kali didirikan oleh sekelompok mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1994 di Bandung, kemudian berkembang hingga menempati wilayah Kabupaten Garut pada tahun 2021. Pendirinya yang paling dikenal adalah Prof. Ir. H. Hermawan, Ph.D., seorang arsitek lulusan ITB. YASGAR sendiri memiliki program yang bersinggungan langsung dengan kesadaran lingkungan, seperti Program Edukasi Lingkungan YASGAR yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, tentang lingkungan. Pelatihan, seminar, dan sosialisasi adalah beberapa cara pendidikan ini diberikan.

Yayasan Amal Salman dengan dukungan alumni ITB asal Garut (ABEG) telah aktif dalam mengatasi permasalahan sampah. Salah satu inisiatif mereka

adalah Bank Sampah Amal Haqiqi yang baru didirikan pada tahun 2021. Bank sampah ini melakukan kegiatan yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, berpotensi mengubah persepsi masyarakat tentang pengumpulan sampah. Selain itu, mereka memberikan beasiswa kepada 30 siswa SMA kelas XII/ sederajat untuk mempersiapkan mereka agar memiliki keterampilan berwirausaha, kepedulian sosial, cinta lingkungan, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Beasiswa tersebut melibatkan pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan sampah hingga manajemen bisnis sosial (YASGAR, 2023).

YASGAR, yang merupakan organisasi non-profit yang bergerak di bidang lingkungan hidup, juga perlu mendapatkan sumber daya untuk menjalankan kegiatannya. Sumber daya tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hibah dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat, dan pendapatan dari kegiatan pengelolaan sampah. YASGAR mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah, seperti penjualan hasil daur ulang sampah dan jasa pengelolaan sampah. Keuntungan ekonomi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yayasan, seperti pemberdayaan masyarakat, pengembangan program pengelolaan sampah, serta penelitian dan pengembangan.

Dengan mendapatkan keuntungan ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah, YASGAR dapat menjalankan kegiatannya dengan lebih mandiri dan berkelanjutan (YASGAR, 2022; Wibowo, 2021; Santoso 2019). Intervensi pihak swasta dalam pengelolaan sampah didukung oleh berbagai peraturan daerah di Kabupaten Garut, yang memberikan kerangka hukum untuk partisipasi mereka. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 mengatur peran serta

masyarakat dan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali, dan pemrosesan akhir sampah³.

Selain itu, perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 memperkuat peran serta masyarakat dan pihak swasta, serta memfasilitasi kerjasama dalam pengelolaan sampah, pendanaan, dan penerapan teknologi pengelolaan sampah⁴. Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2022 memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan pengelolaan sampah, termasuk jenis sampah yang wajib dipilah, jadwal pengumpulan sampah, dan sanksi bagi pelanggar.⁵ Beberapa intervensi⁶ pihak lain dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan berupa kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pengolahan sampah menjadi bahan bakar RDF (*Refuse Derived Fuel*)⁷, pembentukan bank sampah di tingkat desa dan kelurahan⁸.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 16 dan Pasal 20.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 17 dan Pasal 21

⁵ Peraturan Bupati Garut Nomor 37 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

⁶ Kata "intervensi" merujuk pada tindakan atau proses campur tangan atau keterlibatan dalam suatu urusan atau masalah dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengendalikan situasi tersebut. Dalam konteks pengelolaan sampah, intervensi pihak lain mencakup berbagai bentuk keterlibatan dari sektor swasta, lembaga non-pemerintah, atau komunitas untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah. Intervensi ini dapat berupa penyediaan teknologi pengolahan sampah, program edukasi dan pelatihan, serta kemitraan dalam operasionalisasi pengelolaan sampah .

⁷ RDF (*Refuse Derived Fuel*) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari limbah yang telah diproses untuk meningkatkan nilai kalorinya. Sumber: "What is Refuse Derived Fuel (RDF)?" Environmental Protection Agency

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 16 dan Pasal 20.

Permasalahan sampah ini jika tidak dapat diselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Penelitian oleh Rahman dan Syaribulan (2015) perbuatan manusia di muka bumi adalah selalu menimbulkan sampah. Kegiatan industri maupun rumah tangga tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Sementara Susanto dan Rahardyan (2016) potensi peningkatan sampah akibat pertumbuhan penduduk, industrialisasi, pembangunan ekonomi, dan urbanisasi tidak bisa dielakkan. Sangat sulit mengubah kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Karena sejumlah manusia tidak mengerti betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya tempat sampah ilegal selalu muncul.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut, pada tahun 2022

Tabel 1. Data Timbulan dan Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2022

Kategori	Jumlah (ton/hari)
Timbulan Sampah Total	1.104,05
Timbulan Sampah Wilayah Pusat	287,40
Timbulan Sampah Wilayah Desa	816,65
Sampah yang Dikelola	283,34
- Diangkut ke TPA	200,93
- Diolah Mandiri oleh Masyarakat	82,41
Target Pengelolaan Sampah (RPJMD 2023)	496,82

Sumber: Data diolah dari DLH Kabupaten Garut, 2023

Pengelolaan sampah yang berhasil dikelola di Kabupaten Garut pada tahun 2022 adalah sebesar 28,62%. Jumlah ini terdiri dari sampah yang dapat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Baging, dan sampah yang diolah secara mandiri oleh masyarakat. Sampah yang diangkut ke TPA Pasir Baging dikelola

dengan cara penimbunan. TPA Pasir Baging merupakan TPA *sanitary landfill*⁹ yang dilengkapi dengan fasilitas pengolahan gas metana dan *leachate*¹⁰. Gas metana¹¹ yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, sedangkan *leachate* diolah menjadi pupuk organik. (DLH, 2023)

Sampah yang diolah secara mandiri oleh masyarakat dikelola dengan berbagai cara, antara lain: Pemilahan dan daur ulang: Sampah dipilah antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik di daur ulang menjadi produk baru; Pemanfaatan ulang: Sampah dimanfaatkan kembali untuk keperluan lain, misalnya untuk bahan bakar, bahan bangunan, atau kerajinan tangan; Pengolahan sederhana: Sampah diolah secara sederhana, misalnya dengan dibakar atau dikomposkan dengan skala kecil. Sampah yang tidak bisa dikelola adalah sampah yang tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah plastik dan sampah elektronik. Sampah ini biasanya ditimbun di TPA, atau dibakar.¹²

⁹ Sanitary Landfill: Tempat pembuangan akhir sampah yang dioperasikan dengan metode yang dirancang untuk mencegah kontaminasi lingkungan, terutama air tanah dan udara. Metode ini mencakup penggunaan sistem pelapis, penutupan sampah setiap hari, serta sistem pengumpulan dan pengolahan lindi dan gas yang dihasilkan dari dekomposisi sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

¹⁰ Leachate atau lindi: Cairan yang mengalir atau 'meresap' dari tempat pembuangan sampah. Komposisinya sangat bervariasi tergantung pada usia tempat pembuangan dan jenis sampah yang dikandungnya. Jika tidak dikelola dengan baik, leachate dapat menimbulkan risiko lingkungan dengan mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya. Manajemen leachate melibatkan sistem pengumpulan dan pengolahan untuk memastikan keselamatan lingkungan (Waste Management World, 2023).

¹¹ Gas Metana: Gas rumah kaca yang kuat yang dihasilkan selama dekomposisi anaerobik bahan organik di tempat pembuangan sampah. Sistem pengumpulan gas di tempat pembuangan sampah menangkap metana untuk digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Metana dapat diubah menjadi listrik atau digunakan sebagai pengganti gas alam (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021).

¹² Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Agus Ramdan, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, pada tanggal 13 Februari 2024.

Untuk meningkatkan tingkat pengelolaan sampah, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah diharapkan menyediakan armada pengangkut sampah yang memadai, membangun tempat pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Berikut merupakan data timbulan sampah di beberapa kabupaten/kota se-Priangan Timur Jawa Barat diperoleh dari SIPSN. (SIPSN, 2022).

Tabel 2. Data Timbulan Sampah di Kabupaten/Kota se-Priangan Timur

Tahun	Provinsi	Kabupaten/Kota	Timbulan Sasmah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2022	Jawa Barat	Kota Banjar	85.67	31,267.80
2022	Jawa Barat	Kab. Tasikmalaya	1,565	575,580.39
2022	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	171.30	100,542.32
2022	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	319.11	116,475.95
2022	Jawa Barat	Kab. Sumedang	442.72	161,592.02
2022	Jawa Barat	Kab. Ciamis	574.68	209,758.49
2022	Jawa Barat	Kab. Garut	1,112.25	405,969.55
			4,342.73	1,083,186.58

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2022

Tabel diatas menjelaskan Kabupaten Garut merupakan wilayah ke dua terbesar setelah Kabupaten Tasikmalaya yang menghasilkan sampah per harinya. Alasan ingin mengungkap permasalahan di Kabupaten Garut ini karena peneliti melihat kurangnya kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Garut yakni sebesar 25,68% pada tahun 2022 dari target RPJMD 45%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki permasalahan sampah yang cukup

serius. Pengelolaan sampah menjadi suatu isu yang mendasar dan kritis dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut.

Dalam rangka menanggapi permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut mencatat bahwa pada tahun 2022, volume sampah yang dihasilkan mencapai angka monumental sebesar 1.200 ton per hari. Proyeksi ini memberikan gambaran yang serius mengenai eskalasi masalah sampah di wilayah tersebut, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan intensifikasi aktivitas ekonomi.¹³

Yayasan Amal Salman (YASGAR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan tepat. Kerja sama ini akan mencakup rencana Kampanye Pengurangan Sampah di 50 desa di Kabupaten Garut pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 Bank Sampah Amal Haqiqi telah berhasil mengumpulkan 20 desa yang tersebar dari 10 kecamatan di Kabupaten Garut, yang terlibat dalam pengelolaan sampah bersama Bank Sampah Amal Haqiqi. Selain itu, YASGAR dan DLH juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, dan kelompok pemuda, dalam upaya menciptakan budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pemilahan sampah, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (3R) sampah. Melalui berbagai pelatihan dan *workshop*, diharapkan masyarakat dapat

¹³ Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan Agus Ramdan, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, pada tanggal 13 Februari 2024.

lebih mandiri dalam mengelola sampah mereka sendiri, sehingga dapat mengurangi beban TPA Pasir Baging yang sudah hampir mencapai kapasitas maksimal. Dengan dukungan dari berbagai pihak, YASGAR dan DLH optimis bahwa inisiatif ini akan mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan dan membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan hidup di Kabupaten Garut. Program ini mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta dalam mendukung program-program lingkungan di daerah ini. Yayasan Amal Salman (YASGAR) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan tepat. Kerja sama ini akan mencakup rencana Kampanye Pengurangan Sampah di 50 desa di Kabupaten Garut pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 Bank Sampah Amal Haqiqi telah berhasil mengumpulkan 20 desa yang tersebar dari 10 kecamatan di Kabupaten Garut, yang terlibat dalam pengelolaan sampah bersama Bank Sampah Amal Haqiqi.

Tabel 3. Data Bank Sampah Amal Haqiqi Di Kabupaten Garut Pada Bulan Desember 2023

Nama Desa	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RW	Sampah (ton)
Ciburuy	Bayongbong	12	4	2
Sukahurip	Bayongbong	10	3	1,5
Cihideung	Bayongbong	10	3	1,2
Cibatu	Bayongbong	8	3	1
Mekarwangi	Bayongbong	10	3	1,5
Cikalongkulon	Cikalongkulon	12	4	1,8
Cikalongsari	Cikalongkulon	10	3	1,5
Sukamanah	Cikalongkulon	10	3	1,2
Sukalaksana	Tarogong	8	3	1
Cilawu	Cilawu	12	4	1,8

Jatiwangi	Cilawu	10	3	1,5
Sukamukti	Cilawu	10	3	1,2
Cisurupan	Cisurupan	12	4	1,8
Cibunar	Cisurupan	10	3	1,5
Sukakarya	Garut Kota	12	4	1,8
Sukagalih	Garut Kota	10	3	1,5
Leles	Leles	8	3	1
Malangbong	Malangbong	10	3	1,5
Samarang	Samarang	10	3	1,2
Sukaraja	Sukaraja	10	3	1,5

Sumber: Data diolah dari Yayasan Amal Salman Garut, Bank Sampah Amal Haqiqi 2023

Pada bulan Desember 2023, Bank Sampah Amal Haqiqi berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 75 juta dari penjualan sampah terkumpul dari 20 desa di Kabupaten Garut selama satu bulan sekali sebesar 30,6 ton. Pendapatan tersebut diperoleh melalui penjualan sampah plastik, kertas, dan logam. Dari total pendapatan tersebut, setengahnya atau 50% dialokasikan untuk keperluan operasional Bank Sampah Amal Haqiqi, termasuk biaya transportasi, biaya pengolahan sampah, dan biaya pelatihan bagi masyarakat. Sedangkan 50% sisanya digunakan untuk memberdayakan masyarakat, seperti memberikan beasiswa, pemberian insentif atau sembako untuk kebutuhan masyarakat. (Yasgar, 2024)

Bank Sampah Amal Haqiqi memfokuskan pada pengelolaan sampah dan menjalin kerja sama dengan 20 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan terbatas ini antara lain adalah ketersediaan sumber daya, infrastruktur desa, dan komitmen dari pemerintah desa

serta masyarakat setempat. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan desa yang terlibat. Bank Sampah Amal Haqiqi yang tersebar di 10 kecamatan, memusatkan upayanya pada desa-desa yang menunjukkan potensi dalam pengelolaan sampah, sejalan dengan jumlah penduduk yang signifikan, tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, dan dukungan penuh dari pemerintah desa.

Kedua, ketersediaan infrastruktur di desa-desa tersebut, seperti tempat penampungan sampah (TPS) dan bank sampah, menjadi faktor penentu yang memudahkan implementasi program pengelolaan sampah bersama. Terakhir, ketersediaan komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah menegaskan pilihan terhadap desa-desa yang memprioritaskan keberlanjutan pengelolaan sampah. (YASGAR, 2024)

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dengan ilmu politik, terutama dalam ranah ekonomi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kompleks antara negara yang diwakili oleh pemerintah Kabupaten Garut, masyarakat, dan aktor non-pemerintah seperti Yayasan Amal Salman Garut (YASGAR) dan Bank Sampah Haqiqi dalam konteks pengelolaan sampah. Tujuannya adalah untuk mengungkap respons negara terhadap krisis sampah, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta bagaimana YASGAR dan Bank Sampah Haqiqi mengisi kekosongan dan menantang kebijakan yang tidak pro-rakyat dan lingkungan.

Yayasan Amal Salman Garut (YASGAR), melalui Bank Sampah Amal Haqiqi (BSAH) yang didirikan pada 2022, berhasil membangun kerjasama yang

efektif dengan pemerintah daerah, mencerminkan relasi ekonomi politik yang kompleks dan dinamis. Kerjasama ini melibatkan distribusi kekuasaan antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan warga setempat. Pemerintah desa, melalui kepala desa dan perangkatnya, memiliki kekuasaan formal dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah, memberikan legitimasi dan dukungan administratif yang memungkinkan YASGAR beroperasi dengan efektif.

Salah satu bukti legitimasi ini adalah penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Ciburuy nomor 141/SK-47/DS-2022 tentang pembentukan Bank Sampah Amal Desa Ciburuy. YASGAR sendiri memiliki kekuasaan yang berasal dari legitimasi sebagai organisasi nirlaba yang terpercaya, didukung oleh jaringan luas dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta sumber daya yang memadai, termasuk pendanaan, personel, dan infrastruktur. Selain itu, YASGAR memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam pengelolaan sampah yang menjadi modal penting dalam menjalankan program-programnya.

Kepentingan dalam relasi ekonomi politik pengelolaan sampah oleh YASGAR mencakup berbagai motif yang mendorong berbagai aktor untuk terlibat dan mendukung program-program tersebut. Kepentingan pemerintah tercermin dalam upaya menjadikan Mekarwangi sebagai *pilot project* pengelolaan sampah, sejalan dengan kebijakan pengurangan sampah di Kabupaten Garut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah sampah dan memberikan model yang dapat diadopsi oleh daerah lain.

Kepentingan YASGAR sebagai organisasi nirlaba termasuk memperluas jangkauan dan dampak program-programnya, meningkatkan reputasi dan kredibilitas, serta memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Kepentingan masyarakat setempat mencakup manfaat ekonomis langsung, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang produktif dan bermakna.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait struktur ekonomi dan proses politik saling berhubungan, memengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan teoritis ini memungkinkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana kepentingan ekonomi, kekuasaan politik, dan pengaturan institusional membentuk strategi yang diadopsi oleh YASGAR. Dengan menjelajahi teori ekonomi politik, penelitian ini bertujuan mengungkapkan mekanisme pola yang mendasari keterlibatan yayasan ini dalam kebijakan pengelolaan sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis ekonomi politik dalam pola pengelolaan sampah oleh Yayasan Amal Salman Garut (YASGAR) di Kabupaten Garut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu untuk

mengetahui analisis ekonomi politik dalam pola pengelolaan sampah oleh Yayasan Amal Salman Garut (YASGAR).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga kontribusi, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman teoretis dalam konteks ekonomi politik pengelolaan sampah oleh Yayasan Amal Salman Garut.
- 2) Hasil temuan penelitian ini dapat membantu mengisi celah di dalam literatur ekonomi politik, khususnya dalam konteks ekonomi politik yang berfokus pada kebijakan pengelolaan sampah.
- 3) Temuan teoritis dapat memberikan landasan bagi penelitian lanjutan, tidak hanya dalam konteks pengelolaan sampah, tetapi juga dalam memahami ekonomi politik dalam isu-isu lingkungan lainnya

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini memberikan panduan kritis untuk pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut dalam meningkatkan praktik pengelolaan sampah. Panduan ini dapat membantu merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif di tingkat lokal.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urgensi pengelolaan sampah. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam inisiatif pengelolaan sampah serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan.
- 3) Sebagai alat evaluasi, penelitian ini membantu mengukur efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah setempat.